



PT Prudential Life Assurance
Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

Email: customer.idn@prudential.co.id

Website: www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Asuransi Jiwa **PRU**Prosper (**PRU**Prosper)

Produk Asuransi Jiwa (Dwiguna) dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat (USD) yang dirancang untuk menjaga dan untuk mendukung perencanaan finansial hingga lintas generasi di masa depan dengan lebih terencana dan memberikan komitmen singkat untuk manfaat lebih awal dengan nilai USD yang terus terjaga.

#ProsperTomorrow dengan **PRU**Prosper.

membantu melindungi keluarga sekaligus menjaga nilai kekayaan Anda di masa depan sepanjang generasi.

Apa itu Asuransi Jiwa PRUProsper (PRUProsper)

Asuransi Jiwa PRUProsper (PRUProsper) merupakan produk Asuransi Jiwa Tradisional (Dwiguna) dari Prudential Indonesia yang dirancang untuk menjaga dan mendukung perencanaan finansial hingga lintas generasi di masa depan dengan memberikan manfaat perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia serta memberikan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Pertanggungan. Produk ini hanya tersedia dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), serta memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

#ProsperTomorrow dengan PRUProsper.

Keistimewaan PRUProsper



Manfaat Tunai Tahunan dijamin sebesar 7% dari Premi Tahunan, dibayarkan mulai akhir tahun Polis ke-3 hingga Akhir Masa Pertanggungan (tahun Polis ke-15) selama Polis aktif.



Manfaat Akhir Pertanggungan dijamin sebesar 113% dari seluruh Premi yang telah dibayarkan.



(Masa Pembayaran Premi 5 tahun untuk masa pertanggungan selama 15 tahun).



Proses Pengajuan Asuransi Mudah

melalui seleksi Risiko **GIO¹ (Guaranteed Issuance Offer/Tanpa Pemeriksaan Kesehatan)** sesuai dengan syarat dan ketentuan.

¹Nasabah diberikan kesempatan untuk memperoleh pertanggungan tanpa proses *underwriting* tambahan atau tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan tertentu, selama memenuhi syarat dan ketentuan GIO tersebut. Dalam hal ini masih ada peluang pengajuan nasabah ditolak.

Setelah Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Akhir Pertanggungan dibayarkan, maka pertanggungan PRUProsper otomatis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang dapat diberikan.

Manfaat PRUProsper



1. Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka Prudential Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila **Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-1 hingga tahun ke-2** Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, maka Prudential Indonesia akan membayarkan secara sekaligus **mana yang lebih besar jumlahnya antara:**

ii. **Nilai Penebusan** yang terbentuk saat terjadinya risiko meninggal dunia.

Atas Manfaat Meninggal Dunia, tidak berlaku Masa Tunggu.

Setelah Manfaat Meninggal Dunia dibayarkan, maka Pertanggungan pada Polis **PRU**Prosper otomatis akan berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang dapat diberikan.



2. Manfaat Tunai Tahunan

Manfaat Tunai Tahunan adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Prudential Indonesia di setiap akhir tahun Polis berdasarkan ketentuan Polis.

Prudential Indonesia akan membayarkan **Manfaat Tunai Tahunan di setiap akhir tahun Polis yang dimulai pada akhir tahun Polis ke-3 sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan sebesar 7%** dari Premi Tahunan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. **Manfaat Tunai Tahunan akan diberikan secara otomatis** apabila memenuhi kondisi berikut:

- Polis masih berlaku (aktif) pada saat pembayaran Manfaat Tunai Tahunan; dan
- Seluruh Premi selalu dibayarkan tepat waktu sesuai Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan sebelum Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir.

b. **Dalam hal Premi tidak dibayar hingga Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir dan Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed***, maka pembayaran Manfaat Tunai Tahunan pada tahun Polis tersebut akan dibayarkan pada saat pembayaran Manfaat Tunai Tahunan pada akhir tahun Polis selanjutnya jika memenuhi kondisi tersebut:

- Polis masih berlaku pada saat pembayaran Manfaat Tunai Tahunan pada akhir tahun Polis selanjutnya; dan

kompensasi apa pun hingga Anda sebagai Pemegang Polis memberikan instruksi untuk mengirimkan manfaat tersebut ke rekening lain yang diinformasikan kepada Prudential Indonesia.



3. Manfaat Akhir Pertanggungan

Dalam hal **Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan dan Polis masih berlaku**, maka Prudential Indonesia akan membayarkan **Manfaat Akhir Pertanggungan secara sekaligus sebesar 113%** dari seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Anda.

Setelah Manfaat Akhir Pertanggungan dibayarkan, maka Pertanggungan pada Polis **PRU**Prosper otomatis akan berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang dapat diberikan.

Fasilitas PRUProsper

1. Pemulihan Polis

Pemulihan Polis adalah pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

2. Penebusan Polis (*Surrender*)

Penarikan seluruh Nilai Penebusan yang diajukan oleh Anda sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan dan disetujui oleh Prudential Indonesia yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir.

Nilai Penebusan adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Prudential Indonesia dalam hal Anda melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan yang perhitungannya dilakukan sesuai ketentuan Polis ini.

Nilai Penebusan:

Total Premi yang Dibayarkan x Persentase Penebusan Polis

dimana Persentase Penebusan Polis adalah sebagai berikut:

Akhir Tahun Polis ke-	%	Akhir Tahun Polis ke-	%	Akhir Tahun Polis ke-	%
1	5%	6	60%	11	80%
2	10%	7	65%	12	85%
3	15%	8	69%	13	90%
4	25%	9	73%	14	95%
5	50%	10	77%	15	113%

- c. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) tidak dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka perhitungan Nilai Penebusan akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NP(s) = [P(t) + [P(t+1) - P(t)] \times (s-t)] \times TP$$

Yang masing-masing berarti:

NP(s) : Nilai Penebusan pada saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.

P(t) : Persentase Penebusan dari Premi pada Ulang Tahun Polis ke t.

P(t+1) : Persentase Penebusan pada Ulang Tahun Polis ke t+1.

s : Tahun pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan dilakukan tidak bertepatan dengan Ulang Tahun Polis.

t : Tahun sebelum Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.

t+1 : Tahun sesudah Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.

TP : Total Premi yang telah dibayarkan.

diterima berpotensi lebih kecil daripada total Premi yang telah dibayarkan.

Informasi lebih lanjut terkait Penebusan Polis mengacu pada ketentuan Polis.

Persyaratan dokumen dan tata cara pengajuan Polis PRUProsper

Anda harus melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan sebagai berikut:

✓ Anda sebagai Pemegang Polis harus melengkapi dokumen yang diperlukan:

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) termasuk namun tidak terbatas pada kondisi keuangan yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung;
- RIPLAY versi personal serta hasil analisis risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis;
- Salinan kartu identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk WNI dan Paspor untuk WNA) yang masih berlaku dari calon Pemegang Polis, calon Tertanggung dan/atau calon Pembayar Premi;
- Bukti Pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Prudential Indonesia; dan
- Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Prudential Indonesia sebagai syarat penerbitan Polis.

✓ Memenuhi kriteria *underwriting* yang sesuai dengan ketentuan dari Prudential Indonesia.



Masa Pembayaran Premi:

5 tahun



Masa Pertanggungan:

15 tahun



Pilihan Frekuensi Pembayaran Premi:

- Tahunan; atau
- Bulanan



Mata Uang:

Dolar Amerika Serikat (USD)



Minimum Premi Tahunan:

- USD2.500/tahun

Maksimum Premi Tahunan:

- USD200.000/tahun



Seleksi Risiko

GIO (*Guaranteed Issuance Offer/Tanpa Pemeriksaan Kesehatan*)



Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (tahunan atau bulanan), selama Masa Pembayaran Premi, untuk memastikan Polis tetap aktif. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.



Membayarkan Premi dengan metode pembayaran yang tersedia (*cash*, *autodebit* kartu kredit, *autodebit* kartu debit, atau *autodebit* rekening tabungan).



Melakukan pengkinian data koresponden seperti nomor telepon, surat elektronik (*email*), alamat surat menyurat dan data pribadi lainnya termasuk juga data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

Premi

Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Anda, atau pihak ketiga yang ditunjuk Anda, kepada Prudential Indonesia berdasarkan ketentuan Polis.

Periode pembayaran Premi yaitu selama 5 tahun untuk Masa Pertanggungan 15 tahun.

Prudential Indonesia memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.



Bapak David – 40 tahun
Premi Tahunan : USD10.000/tahun | Masa Pembayaran Premi : 5 tahun | Masa pertanggungan : 15 tahun

Skenario:

Skenario 1	Jika Bapak David meninggal dunia pada tahun polis ke-1, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan diterima adalah sebesar USD10.200.
Skenario 2	Jika Bapak David meninggal dunia pada tahun polis ke-2, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan diterima adalah sebesar USD20.400.
Skenario 3	Jika Bapak David meninggal dunia pada tahun polis ke-8, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan diterima adalah sebesar USD52.500.
Skenario 4	Jika Bapak David hidup hingga Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Bapak David akan menerima Manfaat Akhir Pertanggungan adalah sebesar USD56.500.

Berikut adalah ilustrasi manfaat PRUProsper yang dimiliki Bapak David:



5	44	10.000	50.000	700	-	52.500	25.000
6	45	-	-	700	-	52.500	30.000
7	46	-	-	700	-	52.500	32.500
8	47	-	-	700	-	52.500	34.500
9	48	-	-	700	-	52.500	36.500
10	49	-	-	700	-	52.500	38.500
11	50	-	-	700	-	52.500	40.000
12	51	-	-	700	-	52.500	42.500
13	52	-	-	700	-	52.500	45.000
14	53	-	-	700	-	52.500	47.500
15	54	-	-	700	56.500	56.500	56.500
Total		50.000	50.000	9.100	56.500		

³ Dari total Premi yang telah dibayarkan atau Nilai Penebusan yang terbentuk (mana yang lebih besar).

⁴ Prudential Indonesia akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Pertanggungan tersebut melalui rekening Anda yang terdaftar pada Prudential Indonesia, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Prudential Indonesia.

⁵ Nilai Penebusan yang tertera pada tabel ilustrasi di atas adalah nilai pada saat Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan di akhir tahun Polis. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) tidak dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Penebusan akan dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi bulanan.



Rekening Bank tidak terbatas pada mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) dimana ketika pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan terdapat biaya-biaya yang timbul (jika ada), maka biaya tersebut akan dibebankan kepada Anda sebagai Pemegang Polis. Apabila terdapat selisih nilai akibat fluktuasi kurs valuta asing sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Anda.

Informasi penting mengenai rekening tujuan pembayaran Manfaat Asuransi Jiwa **PRU**Prosper:

Pilihan Rekening Tujuan Pembayaran Manfaat	Biaya Korespondensi
Rekening USD pada Bank Rekanan Prudential Indonesia (SCB, UOB dan Permata Bank)	Tidak dikenakan
Rekening USD pada Bank Non-Rekanan Prudential Indonesia	Dapat dikenakan (Besaran biaya korespondensi untuk Rekening USD dapat berbeda sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Bank terkait)
Rekening Rupiah	Tidak dikenakan (Namun nilai manfaat akan mengikuti kurs yang berlaku pada saat pembayaran dan selisih nilai akibat fluktuasi kurs valuta asing ini sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Anda sebagai Pemegang Polis)



Anda diberikan waktu untuk mempelajari Polis **selama 14 hari** kalender terhitung sejak Polis elektronik diterima oleh Anda sebagai Pemegang Polis atau Tertanggung. Ketentuan selengkapnya mengacu pada Polis.

Risiko yang perlu diketahui



Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.



Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika semua Nasabah melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Hal yang dapat menyebabkan Polis lewat waktu (*lapsed*) dan Cara Pemulihan Polis

1. Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.
2. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Anda dan dengan mendapatkan persetujuan dari Prudential Indonesia, dengan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tertanggung belum berusia 65 tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
 - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
 - c. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
 - d. Melunasi setiap dan seluruh Premi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
 - e. Memenuhi syarat penilaian risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Prudential Indonesia; dan
 - f. Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Anda sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

diakhiri dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (Pengecualian)

1. Pertanggung atas diri Tertanggung di dalam Polis dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Anda yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya ("Dokumen Permohonan"), termasuk Anda sepakat dan menyetujui jika Prudential Indonesia dapat menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi dan/atau membatalkan Polis dan/atau mengakhiri Polis dan/atau melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan/atau menagih kekurangan Premi dan/atau semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), apabila Anda menyampaikan keterangan, pernyataan, pemberitahuan, dan informasi kepada Prudential Indonesia secara tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Prudential Indonesia (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Prudential Indonesia, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Anda.
2. Manfaat di dalam Polis **PRU**Prosper tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dilakukan Pemulihan

- pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan (termasuk tetapi tidak terbatas pada mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi/SIM yang berlaku); atau
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
3. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas, Prudential Indonesia tidak berkewajiban membayar apapun, kecuali membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Polis kepada Anda sebagai Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (apabila Anda sebagai Pemegang Polis meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis).

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Prosper.



Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Prudential Indonesia;



Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;



Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Jiwa **PRU**Prosper; atau



Tertanggung meninggal dunia.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan pertanggungan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Kami www.prudential.co.id.



Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.



Customer Care Centre

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan



Website: www.prudential.co.id



E-mail: customer.idn@prudential.co.id

Scan Barcode untuk mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.



2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Anda;
3. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
4. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Anda sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu.

Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa finansial (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.



Sekilas mengenai PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa serta pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung tepercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah diakses. Pada tahun 2025, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 5 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Medan, serta 275 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia, dan didukung oleh lebih dari 62.000 Mitra Bisnis Agency berlisensi dan Financial Service Consultant.

Prudential Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi:

Corporate Communications Prudential Indonesia
PT Prudential Life Assurance

Email: communications@prudential.co.id

Prudential Centre - Kota Kasablanka 17th Floor

Jl. Kasablanka, kav. 88, Jakarta Selatan 12870, Indonesia